



# Jurnal Esensi Hukum

Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Volume 4 No. 2 Bulan Desember Tahun 2022

E-ISSN: 2761-2982 | P-ISSN: 2716-2893

<https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>

## KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INFLUENCER TERHADAP INVESTASI ILEGAL

Abdul Kholiq<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : [abdulkholiq@upnvj.ac.id](mailto:abdulkholiq@upnvj.ac.id)

### **Abstract**

*Investment is an investment activity that aims to gain future profits by providing capital (money). Along with technological developments, investment activities carried out by the public can be carried out online through online platforms. Efforts in promoting and offering this type of investment online often involve influencers as a strategy to gain followers or potential investors. This paper aims to analyze influencers' criminal liability for illegal investments. The research method in this paper is normative through literature study using a conceptual and analytical approach. Online investment can pose risks and losses for its followers, namely the crime of illegal online investment activities themselves. Meanwhile, as a result of online investment crimes, the perpetrators who are responsible can be subject to elements in Article 28 paragraph (1) Jo Article 45 A paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law.*

**Keywords : Criminal liability, Influencer, illegal Investment**

### **Abstrak**

*Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang bertujuan mendapatkan keuntungan di masa depan dengan memberikan modal (uang). Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan secara online dengan melalui platform online. Upaya dalam mempromosikan dan menawarkan jenis investasi online sering melibatkan influencer sebagai strategi untuk mendapatkan pengikut atau calon investor. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana influencer terhadap investasi ilegal. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis. Investasi online dapat menimbulkan risiko dan kerugian bagi pengikutnya yakni kejahatan dari kegiatan investasi online ilegal itu sendiri. Sedangkan akibat dari kejahatan investasi online maka pelaku yang bertanggungjawab bisa dikenakan unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 A ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.*

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Influencer, Investasi Ilegal**

## 1. Pendahuluan

Pengaruh dari adanya perkembangan teknologi dan informasi yang memberikan banyak kemudahan dalam melakukan aktifitas termasuk dalam bidang finansial, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan dalam usaha yang bertujuan untuk mendorong perekonomiannya. Kemajuan teknologi dikenal juga sebagai *fintech* merupakan penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat (modern), yang awalnya membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat dilakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.<sup>1</sup> Kemajuan sarana ekonomi yang timbul karena adanya teknologi dan informasi seperti *marketplace*, *online shop*, bank digital, aplikasi finansial dan sarana investasi yang berbasis digital.

Dalam dunia investasi banyak beragam jenis saham, *property*, *robot trading*, *crypto currency*, dan *non fungitable token* (NFT) yang merupakan jenis asset digital yang dapat dibeli dengan mata uang kripto. Investasi berupaya mengembangkan sumber daya ekonomi atau sumber daya lainnya dei kepentingan asset pada waktu tersebut dan kemudian memiliki keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>2</sup> Investasi memiliki tujuan memunculkan peluang peningkatan kesejahteraan moneter dengan tolak ukur pertambahan nilai finansial asset pada saat ini dimasa depan.<sup>3</sup> Namun, seiring dengan adanya kemajuan dibidang investasi menimbulkan juga berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran hukum sehingga masyarakat yang akan menjadi pihak untuk dirugikan terutama bagi investor. Pada dasarnya investasi memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan modal yang digunakan. Setiap tindakan investasi pasti memiliki risiko yang akan ditimbulkan, akan tetapi yang menjadi masalah bukan kerugian dari risiko aktifitas investasi melainkan kerugian dari adanya Tindakan kejahatan misalnya penipuan investasi, penggelapan uang investasi, dan investasi bodong (illegal) atau investasi yang sebenarnya tidak ada/tidak nyata.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> (diakses pada 23 November 2022)

<sup>2</sup> Tona Aurora Lubis, (2016), *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*, Jambi : Salim Media Indonesia, h. 1

<sup>3</sup> Loc. cit, h. 1

<sup>4</sup> Leonard, dan Ariawan, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2021, h. 2

Beberapa waktu terakhir investasi trading yang diminati oleh masyarakat Indonesia, kegiatan trading merupakan salah satu jenis bisnis yang merupakan kegiatan jual beli, seperti masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli di tempat perbelanjaan. Obyek yang jual beli dalam bisnis trading adalah saham dan mata uang (*currency*). Tujuan utama dari trading yaitu mengoleksi defisit keuntungan yang tinggi dari harga selisih beli dan harga jual. Seorang *trader* menggunakan tren serta informasi pada sebuah saham yang harganya dapat melonjak tinggi dan kemudian dapat menghasilkan keuntungan tinggi.<sup>5</sup>

Dalam upaya mendorong masyarakat untuk ikut dalam kegiatan investasi trading diperlukan usaha untuk menawarkan atau mempromosikan secara langsung maupun tidak langsung dari pengelola investasi trading tersebut. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam investasi trading yakni *affiliator* dan *influencer*. *Affiliator* adalah orang yang merekrut dan/atau mereferensikan platform investasi kepada pengguna baru. Sedangkan *influencer* merupakan orang menawarkan atau mempromosikan platform investasi.

Pemakaian jasa seorang *influencer* sebagai bentuk kerja sama antara kedua pihak yang saling menguntungkan. Suatu perusahaan rela memberi bayaran yang tinggi kepada *influencer*, dikarenakan secara tidak langsung akan mempengaruhi followers dan memberikan kesadaran terhadap produk yang diiklankan/ditawarkan.<sup>6</sup> Jenis *influencer* yang bisa diketahui secara umum antara lain *Mega Influencer* yakni selebriti yang kedudukannya paling atas yang kepopulerannya tidak hanya di dunia nyata melainkan di dunia maya; *Macro Influencer* yakni creator individu yang mempunyai Hasrat membagikan cerita kehidupannya dalam beberapa poin tertentu; dan *Micro Influencer* yakni memiliki pengikut terlalu banyak berkisar 1000-10.000 pengikut (*followers*).<sup>7</sup> Pemilihan sebagai *influencer* harus mempunyai ide atau sebuah tips dan trik yang berbeda dalam menyebarluaskan suatu produk barang atau jasa dengan menerapkan *self selling* yang dapat membuat testimoni yang dapat memberikan kepercayaan terhadap pengikut *influencer*

---

<sup>5</sup> Tona Aurora Lubis, Op. cit, h. 3

<sup>6</sup> Muhammad Nasih, dkk, 2020, *Influencer dan Strategi Penjualan : Studi Netnografi Pada Penggunaan Jasa Sebeogram Sebagai Media Promosi*, Jurnal Benefit Vol 5 Nomor 2 Desember 2020, h. 136

<sup>7</sup> Made Arini Hanindharputri dan I Komang Angga Maha Putra. 2019. *Peran Influencer dalam Strategi Meningkatkan Promosi dari Suatu Brand*. Jurnal Sandyakala Sekolah Tinggi Desain Bali. h. 336

tersebut. Tindakan yang dilakukan *influencer* dapat meningkatkan *brand awareness* suatu hal yang dipromosikan.

Beberapa kasus investasi trading dan illegal yang ramai di Indonesia dengan melibatkan *influencer* bahkan aktris-aktris seperti *binomo*, *Quotex*, Robot trading Net89. Dalam kasus terbaru yang terjadi pada bulan Oktober 2022 munculnya investasi ilegal dengan modus robot trading Net89. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan pemilik robot trading Net89 yakni Reza Shahrani atau Reza Paten sebagai tersangka. Dalam kasus ini beberapa orang terlibat sebagai public figur yang mempromosikan atau mempengaruhi orang lain sebagai member Net89, dalam informasi yang beredar bahwa public figure yang diduga sebagai *influencer/ endorse* dalam bisnis investasi trading ini antara lain Mario Teguh, Kevin Aprilio dan Adri Prakarsa.<sup>8</sup> Dalam kasus tersebut diketahui total 134 orang yang dilaporkan dalam kasus penipuan berkedok robot trading platform Net89. Adapun dugaan kerugian yang dialami oleh investasi Net89 hingga 28 Miliar, sebagaimana informasi yang terdapat dalam Laporan polisi nomor LP/B/0614/X/2022/SPKT/Bareskrim Polri.

Dalam perkara investasi trading Net89, atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan terlibat dalam kejahatan tersebut bisa disangkakan pada beberapa pasal antara lain Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 dan/atau Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penjelasan dari pasal-pasal diatas dengan kaitan pada investasi illegal ini, mengenai perbuatan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”.

Mengingat perbuatan penipuan yang dilakukan dalam kegiatan investasi trading melalui sarana online, maka dapat dikaitkan dengan aturan hukum secara khusus yakni terdapat dalam Pasal 28 ayat (1)

---

<sup>8</sup>

<https://nasional.kontan.co.id/news/reza-paten-resmi-jadi-tersangka-dugaan-investasi-bodong-robot-trading-net89> (diakses pada tanggal 23 November 2022).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Sebagaimana diketahui dalam mendapatkan pengikut pada kegiatan investasi trading memerlukan *influencer* yang berperan untuk melakukan promosi atas investasi melalui media social, *website*, dan media online lainnya sehingga akan dengan mudah mempengaruhi masyarakat untuk ikut melakukan transaksi investasi. *Influencer* social media mempunyai pengaruh besar dalam kegiatan promosi investasi trading termasuk robot trading Net89 yang telah mengakibatkan banyak kerugian terhadap masyarakat yang terlanjut melakukan investasi. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui upaya penegakan hukum kepada *influencer* dalam hal pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan terlepas menyadari atau sengaja menginformasikan platform investasi tersebut merupakan tindakan ilegal yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normative. Bahwa penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum kepustakaan yang menjadikan bahan Pustaka sebagai data utama (data sekunder).<sup>9</sup> Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Teknik pengumpulan data dan bahan-bahan hukum dengan menggunakan studi dokumen kepustakaan yang selanjutnya dilakukan pengkajian secara analisis kualitatif. Dokumen kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 23

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Bentuk kejahatan penipuan investasi dan Pengaruh *Influencer* dalam Mempromosikan Investasi Trading Ilegal

Teknologi mempunyai tujuan untuk menghubungkan masyarakat secara tidak terbatas, disisi lain perkembangan teknologi memiliki peluang dalam melakukan usaha diberbagai bidang. Secara umum teknologi dan internet memudahkan aktifitas kehidupan manusia dalam berbagai kegiatan seperti transaksi elektronik, komunikasi jarak jauh menggunakan *video conference*, belanja online, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dibalik pengembangan adanya teknologi dan internet yang pesat terdapat pula kelompok atau oknum yang sengaja menyalahgunakan kecerdasannya untuk melakukan kejahatan dalam dunia digital atau dunia maya (*cyber space*). Salah satunya penggunaan teknologi dalam kegiatan investasi, sehingga perkembangan tersebut tak terlepas dari dampak negative yang ditimbulkan yakni penipuan investasi atau investasi ilegal (bodong).

Dalam teori menjelaskan pembagian investasi yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Ciri dari investasi langsung antara lain pendirian perusahaan di negara tuan rumah (*host country*), modal investor berupa *equity*, investor melakukan manajemen perusahaan secara langsung. Sedangkan investasi tidak langsung adalah suatu cara investasi dari penginvestasian benda bergerak tanpa secara aktual penginvestasian dalam harta kekayaan.<sup>10</sup>

Suatu proses investasi, seorang investor harus memiliki pemahaman dalam dasar-dasar membuat keputusan investasi yakni investasi apa dan kapan investasi dilakukan. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) pertimbangan dalam proses investasi yaitu tingkat pengembalian (*rate of return*); tingkat risiko (*rate of risk*); dan ketersediaan dana untuk investasi. Pemahaman yang wajib dipahami adalah konsep *Risk and Return* dimana memiliki hubungan yang searah dan linier. Maksudnya, bahwa semakin tinggi risiko yang akan ditanggung investor maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return*). Selanjutnya, investor juga harus mempertimbangkan tingkat risiko yang akan ditanggung, bukan hanya tertuju pada *expected return* yang tinggi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rahmi Jened, 2016, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (*Direct Investment*), Jakarta : Kencana, h. 2

<sup>11</sup> Tona Aurora Lubis, Op. cit, h. 2

Dalam investasi tidak langsung menunjukkan bahwa investor tidak mengelola portofolio investasinya secara langsung, dan yang mengelolanya adalah manajer investasi. Karakteristik yang dimiliki oleh investasi tidak langsung adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a) Investasi tidak langsung merupakan investasi jangka pendek dibandingkan dengan investasi langsung;
- b) Investasi dilakukan dengan membeli surat berharga, baik berupa surat berharga bersifat penyertaan seperti saham ataupun yang bersifat utang seperti obligasi;
- c) Pada investasi tidak langsung, investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan didalam perusahaan secara langsung;
- d) Apabila investor membeli surat berharga berbentuk saham, investor berwenang sebagai pemegang saham yang tidak aktif dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan perusahaan;
- e) Berdasarkan jenis arus modal yang masuk, pada investasi tidak langsung terdapat *movement of money* yaitu arus modal masuk umumnya berupa uang sebagai alat membeli saham atau surat berharga lain milik perusahaan yang telah berdiri;
- f) Apabila investor mengalami kerugian diakibatkan memberli saham, obligasi, atau instrument keuangan lainnya, maka investor tidak dapat menggugat pasar modal domestic atau Lembaga public terkait dengan kerugian tersebut kecuali ada unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pasar modal atau Lembaga public tersebut. Dengan demikian, investasi tidak langsung tidak dilindungi oleh hukum internasional, sedangkan investasi langsung dilindungi oleh kebiasaan internasional;
- g) Investasi tidak langsung tidak dibatasi tempat yaitu investor dapat melakukan kegiatan investasi dengan virtual di pasar modal di seluruh dunia;
- h) Investasi tidak langsung tidak diharuskan mendirikan atau membentuk badan usaha.

Dalam praktik investasi di Indonesia bukanlah merupakan kegiatan yang baru, sehingga pelaksanaan investasi tentunya tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan oleh investornya sendiri. Hal demikian dikarenakan selalu ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan

---

<sup>12</sup> <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-jenis-jenis-investasi-investasi-tidak-langsung>  
(diakses pada tanggal 23 November 2022)

kewenangan yang diberikan dalam mendapatkan keuntungan. Banyaknya investasi illegal memiliki istilah lain yakni *money game* ialah investasi illegal yang biasanya menjanjikan keuntungan sangat besar dan mudah. Sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya korban dalam investasi yang ilegal (bodong), maka perlu memahami beberapa ciri yang terdapat didalam investasi tersebut :

- 1) Tidak ada produk atau jasa yang dijual, jika ada produk dan jasa tersebut dijual dengan harga yang tidak sesuai. Semuanya hanya sebagai kedok bisnisnya;
- 2) Bonus aktif diperoleh dari perekrutan atau *member get member* dapat bonus;
- 3) Bonus pasif diperoleh dari persentase nilai investasi yang ditanamkan;
- 4) *Pay out* bonus keuntungan yang tidak masuk akal;
- 5) Boleh memiliki lebih dari satu akun, atau dapat bergabung berkali-kali; dan
- 6) Perusahaan tidak memiliki izin yang sesuai.

Selain ciri diatas, kegiatan investasi illegal di Indonesia sering terjadi karena lemahnya system pengawasan Lembaga keuangan yang disebabkan beberapa factor, antara lain :<sup>13</sup>

- a) Lemahnya system arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia;
- b) Tidak adanya pertukaran informasi antar Lembaga pengawasan keuangan;
- c) Masih tinggi egosentrisme antar Lembaga pengawas Lembaga keuangan.

Seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat di bidang perekonomian dalam aktifitas investasi, maka tidak sedikit tindakan-tindakan penipuan dengan modus investasi dari konvensional hingga modern terjadi yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab, penipuan dalam investasi tersebut antara lain :

- 1) Arisan illegal (bodong)

Arisan merupakan bentuk investasi lantaran dapat mengembangkan dana yang disetorkan, seperti investasi pada umumnya. Tujuan dari aktifitas arisan ini menghimpun sejumlah uang dari para anggotanya. Namun kondisi tertentu, pihak yang tidak

---

<sup>13</sup> Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, h. 34

bertanggungjawab akan menjadikan arisan ini tidak memberikan keuntungan melainkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat salah satunya giliran menang tidak diberikan atau mengundur waktu giliran aliran. Modus arisan bodong disini dilakukan dengan menawarkan jenis arisan kepada calon korban melalui media social dan meminta masyarakat mengirimkan sejumlah uang dengan diberikan janji keuntungan yang besar di setiap giliran menang. Akan tetapi, janji tersebut tidak akan terjadi karena pelaku atau pengelola arisan menghilang dengan membawa sejumlah uang yang sudah disetorkan dan pelaku tidak kembali. Sehingga perlu diketahui ciri yang sering terlihat dari arisan bodong disini yakni pengelola arisan tidak konsisten mengatakan apa yang dijanjikan kepada setiap peserta. Tawaran dan keuntungan yang diberitahukan bisa secara lisan maupun tulisan dengan aplikasi pesan singkat.<sup>14</sup>

## 2) Investasi online

Bentuk investasi online biasanya muncul dan ditawarkan dengan menggunakan iklan yang dipasang di media social dan aplikasi tertentu. Dimana dalam iklan investasi online tersebut akan bertujuan mengajak untuk berinvestasi dengan menawarkan keuntungan besar dalam waktu yang cukup singkat. Strategi yang dilakukan agar memberikan keyakinan kepada masyarakat dari investasi ini dengan mencantumkan lembaga/badan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan berkaitan dengan keuangan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lain sebagainya. Modus ini sengaja dilakukan agar seolah-olah jenis investasi online yang ditawarkan telah resmi dan mendapatkan perizinan oleh pemerintah. Cara yang biasa terjadi dalam investasi bodong ini, yakni calon korban akan diberikan website palsu yang digunakan untuk melakukan pendaftaran dan transaksi penyetoran uang. Dalam jangka waktu tertentu Ketika investasi berjalan maka tiba-tiba website tidak bisa diakses dan menghilang dan pelaku/pengelola akan menghilang dengan membawa sejumlah uang yang didapatkan dari korban-korban investasi online tersebut.

## 3) Skema *Ponzi Cryptocurrency*

---

<sup>14</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220111085345-78-745032/ciri-ciri-arisan-online-abal-abal-wajah-baru-investasi-bodong> (diakses pada tanggal. 23 November 2022)

Kema ponzi adalah investasi penipuan yang dipopulerkan Charles Ponzi yang merupakan upaya penipuan karena menjanjikan bunga bombastis sebesar 50% dengan cara instan.<sup>15</sup> Model investasi dengan menggunakan platform pengelolaan aset digital bernama kripto dengan berbasis aplikasi dalam aktifitasnya yaitu *mining* dan jual-beli aset digital (*crypto asset*). Model ini dikenal sebagai EDC *cash* dengan aplikasi yang memudahkan para penambang (*miners*) meraih pertumbuhan coin secara otomatis (*automining*) setiap harinya.

#### 4) Robot Trading *Forex*

Robot trading ini merupakan program perangkat lunak otomatis yang menghasilkan sinyal perdagangan. System ini dirancang untuk menghilangkan elemen psikologis perdagangan yang dapat merugikan dengan cara kerja *open trade, open sell and buy* di pasar *forex*.<sup>16</sup> Salah satu yang dikenal robot trading Net89, yakni kinerja robot ini konsisten memberikan profit per bulan hingga 10%. Kemudian win rate terlalu tinggi untuk dunia trading, sehingga jarang terlihat mengalami *losing streak* atau kerugian beruntun didalam dunia trading.

Pengaruh *influencer* merupakan upaya dalam mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa investasi mempunyai mekanisme yang mudah serta mendapatkan keuntungan yang besar. Keberadaan *influencer* yang menawarkan investasi dirasa cukup efektif dan efisien bagi pihak emiten atau *affiliator* untuk mendapatkan calon-calon investor yang lebih banyak dari masyarakat. Sosial media menjadi strategi yang paling banyak digunakan oleh *influencer* sebagai sarana dalam mempromosikan investasi *trading* dan lain sebagainya, pengaruh *influencer* dikarenakan memiliki jumlah pengikut (*follower*) dengan jumlah yang banyak untuk menjadi perhatian oleh masyarakat luas.

Pada umumnya seorang *influencer* memiliki 3 peran utama diantaranya *to inform, to persuade* dan *to entertain*. *To inform* berkaitan dengan adanya *e-commerce* yang bertujuan sebagai elemen dalam informasi mengenai suatu produk ke audiens, sehingga mereka tertarik untuk membeli produk

---

<sup>15</sup>

<https://discover.luno.com/id/mengenal-skema-ponzi-dan-cara-kerjanya-pada-aset-kripto/> (diakses tanggal 23 November 2022)

<sup>16</sup>

<https://bisnismuda.id/read/5742-don-cuan/dipolisikan-begini-cara-kerja-robot-trading-net89#:~:text=Cara%20kerjanya%2C%20robot%20ini%20akan,uang%20pada%20titik%20waktu%20tertentu.> (diakses tanggal 23 November 2022)

tersebut. Fungsi *to persuade* bagi seorang *influencer* berusaha meyakinkan audiens menerima sudut pandangnya atau meminta untuk mengadopsi perasaan dan perilakunya, sedangkan *to entertain* berfungsi untuk menghibur sehingga konten yang disediakan bersifat persuasive dan pesan yang ingin disampaikan dari produk atau barang dapat diterima dengan baik.<sup>17</sup>

Banyak masyarakat menjadi korban penipuan karena perbuatan *influencer* yang suka memamerkan harta kekayaan yang dimilikinya di media social, sehingga korban menjadi yakin dan percaya untuk bermain investasi trading yang bisa mendapatkan keuntungan serta menjadikan seseorang menjadi kaya secara instan dengan investasi trading dari platform-platform investasi ilegal tersebut. Target utama dalam investasi ilegal ini adalah kalangan masyarakat yang terobsesi ingin mendapatkan kekayaan dalam waktu yang singkat (instan). Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku atau *influencer* yang memberikan penawaran investasi dengan memberikan uang yang jumlahnya sangat besar dengan harapan uang yang dihasilkan bisa berkali lipat. Akan tetapi ternyata yang dijanjikan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

### **3.2 Pertanggungjawaban pidana *Influencer* terhadap Penipuan Investasi**

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep utama yang dikenal dengan adanya unsur kesalahan (*schuld*). Pertanggungjawaban pidana terdapat pada unsur subyektif dari pelaku tindak pidana. Artinya seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana.<sup>18</sup> Dalam teori pertanggungjawaban pidana, maka dikenal dengan adagium "*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa, actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini berhubungan dengan asas

---

<sup>17</sup> Irfan Maulana, dkk, 2020, Pengaruh Sosial Media Influencer terhadap Perilaku Konsumtif di Era Ekonomi Digital, Jurnal Ilmiah Bijak Vol 17 No 1, h. 12

<sup>18</sup> Priska Askahlia Sanggo, dkk. 2014, Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Recidive Vol 3 No 2 h. 223

kesalahan. Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu dalam pertanggungjawaban pidana.<sup>19</sup>

Menurut van Hamel, kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu factor berupa factor psikologi seseorang dan tingkat intelektualnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya : mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri; mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan; dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya sendiri.<sup>20</sup> Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin dan yang buruk atau mampu membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau mampu untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Dasar untuk menentukan dapat dipidana jika seseorang terbukti telah melakukan kesalahan yang bersifat melawan hukum serta mempunyai kesalahan dan mampi bertanggungjawab. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP bunyinya “barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit akalnya tidak boleh dihukum”. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang dianggap mampu bertanggungjawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat antara lain :

- a) Dapat menginsyafi makna yang sejatinya daripada perbuatannya;
- b) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan investasi online illegal merupakan suatu peristiwa hukum yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat Indonesia. Perlindungan terhadap korban selaku investor menjadi perhatian yang sangat penting, oleh karena itu masyarakat yang mudah tergiur dan tertipu oleh tawaran investasi yang illegal serta karena rendahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi tersebut. Dalam perspektif hukum, praktik investasi online illegal merupakan

---

<sup>19</sup> Sudaryono, dkk, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta : Muhammadiyah University Press, h. 167

<sup>20</sup> Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, h. 34

<sup>21</sup> Ishaq, 2019. Hukum Pidana, Depok : Rajawali Pers, h. 96

pelanggaran terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan melalui online dapat dikenakan unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal 378 KUHP yang menyangkut penipuan tidak bisa diterapkan untuk pelaku yang melakukan penipuan melalui media digital/media social dalam mempertanggungjawabkan. Meskipun ketentuan dalam Pasal 10 Jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus mengatur larangan setiap orang dalam memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen, hanya saja dalam pembuktian tidak bisa menggunakan alat bukti yang berbentuk elektronik misalnya video atau tulisan dalam bentuk elektronik.

Dalam investasi illegal yang melibatkan orang lain sebagai affiliator atau *influencer* dapat dikenakan pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara sempit yang berbunyi “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan itpu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diacanam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Berdasarkan pasal 378 KUHP maka dapat dirumuskan unsur-unsur subyektinya, yakni :

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana unsur penipuan bermaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana para afiliator mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dari hasil komisi kegagalan investor sehingga dapat dikatakan bahwa unsur ini masuk dalam perbuatan pertanggungjawaban afiliator;
- b) Dengan melawan hukum, bahwa suatu perbuatan bias dikatakan sebagai penipuan jika tindakannya ini bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini juga dikethui bahwa aplikasi robot trading Net89 adalah aplikasi yang illegal namun para afiliator melakukan tindakan dengan secara sengaja merekomendasikan kepada

masyarakat untuk ikut dan minat bergabung dengan jenis investasi yang ditawarkan serta karena adanya pengaruh dari *influencer* tersebut.

Adapun terhadap *influencer* yang merupakan pihak yang berperan mempromosikan dan menawarkan jenis investasi ilegal, bahwa tindakan ikut serta *influencer* dalam tindakan mempromosikan, merekomendasikan kepada masyarakat melalui akun social media miliknya namun keuntungan yang didapatkan tidak sebesar oleh afiliator, karena sebagai fee dari kontrak kerja yang bertujuan sebatas menawarkan aplikasi investasi trading tersebut. Oleh karena itu, seorang *influencer* apabila terbukti karena perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk menyesatkan atau memberikan informasi keliru (kebohongan) melalui sarana elektronik maka perbuatan tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini karena terpenuhinya unsur delik yang dimuat dalam pasal terhadap subjek-subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana aitu sendiri. Berdasarkan pada Pasal 55 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa suatu pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi 4 (empat) diantaranya mereka yang melakukan perbuatan (*pleger*), mereka yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan mereka yang menganjurkan (*uitloker*).

Dalam hal pertanggungjawaban *influencer* sebagaimana diatur di Pasal 28 ayat (1) UU 11 Tahun 2008 Jo UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik". Selanjutnya ancaman hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU tentang Informasik dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam tarnsaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Seorang *influencer* dapat dikenakan pasal diatas, karena melakukan tindak pidana yang bermaksud memberikan informasi yang menyesatkan dan informasi bohong untuk diketahui oleh masyarakat. Konten yang dibuat oleh *influencer* bertujuan agar masyarakat tergiur dan bergabung dengan jenis

investasi ilegal karena pemerintah tidak membenarkan dari adanya praktik-praktik investasi trading termasuk robot trading Net89 yang merugikan banyak korban akibat dari promosi, ajakan oleh seorang influencer dan/atau afiliator. Bentuk kebohongan dan kecurangan dalam hal ini setidak-tidaknya memuat tujuan untuk mencari keuntungan bagi orang lain. Keuntungan yang dimaksud bisa bentuknya materiil dan imateriil. Perbuatan dengan melawan hukum, kebohongan, tipu muslihat pelaku dengan cara membujuk, terus menerus mengerahkan sekelompok peserta untuk mengikuti investasi yang menguntungkan diri sendiri/usaha.

#### **4. Kesimpulan**

Bentuk kejahatan penipuan dalam investasi yang terjadi di kalangan masyarakat diantaranya arisan ilegal (bodong), investasi online, skema ponzi *cryptocurrency*, robot *trading forex*. Investasi trading dengan melibatkan *influencer* mampu membantu dalam mempromosikan dan menawarkan jenis investasi yang menjanjikan keuntungan sangat besar dengan waktu yang relatif singkat. Pengaruh *influencer* dirasa efektif dan efisien untuk mendapatkan calon-calon investor Karena strategi menggunakan sarana media sosial dalam mempromosikan investasi trading sebagaimana para *influencer* memiliki pengikut dalam sosial media yang jumlahnya banyak.

Pertanggungjawaban pidana *influencer* terhadap penipuan investasi diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan *influencer* dapat diketahui adanya kesalahan dalam hal perbuatan yang secara sengaja memberikan informasi yang menyesatkan dan informasi yang bohong sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban dalam hal ini adalah investor dalam jenis investasi trading ilegal. Ancaman hukuman pidana sebagai bentuk sanksi bagi *influencer* bisa dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Ucapan Terima Kasih (Acknowledgements)**

Penulis berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang tiada hentinya memberikan kepada penulis untuk berkesempatan dan dukungan/motivasi dalam berkarya mengembangkan keilmuan dan

pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana. Selanjutnya, penulis ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pengelola jurnal dan *reviewer* yang telah memberikan catatan/masukan dalam kelancaran penerbitan artikel jurnal ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan bagi para peneliti agar dinamika perkembangan ilmu hukum semakin mendalam.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

Hermansyah, (2005), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Ishaq, (2019). *Hukum Pidana*, Depok : Rajawali Pers

Jened, R. (2016), *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Jakarta : Kencana

Moeljatno, (1987), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara

Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2006), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sudaryono, (2017), *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta : Muhammadiyah University Press

Tona Aurora Lubis, T.A. (2016), *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*, Jambi : Salim Media Indonesia

### **B. Jurnal**

Hanindharputri, M.A. dan I Komang Angga Maha Putra, I.K.A.M. (2019). *Peran Influencer dalam Strategi Meningkatkan Promosi dari Suatu Brand*. Jurnal Sandyakala Sekolah Tinggi Desain Bali. h. 336

Leonard, dan Ariawan, (2021). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal*. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 Nomor 2, h. 2

Maulana, I. (2020). *Pengaruh Sosial Media Influencer terhadap Perilaku Konsumtif di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Ilmiah Bijak Vol 17 No 1, h. 12

Nasih, M. (2020), *Influencer dan Strategi Penjualan : Studi Netnografi Pada Penggunaan Jasa Sebebgam Sebagai Media Promosi*, Jurnal Benefit Vol 5 Nomor 2, h. 136

Sanggo, P.A, .(2014), *Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Recidive Vol 3 No 2 h. 223

### **C. Website**

Bank Sentral Republik Indonesia, (2022), *Mengenal Financial Technology*, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> (diakses pada 22 November 2022)

Bantuan Hukum Sayap Bening, (2022), *Jenis-jenis Investasi (Investasi Tidak Langsung)*, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-jenis-jenis-investasi-investasi-tidak-langsung> (diakses 21 November 2022)

Kontan, (2022), *Reza Paten Resmi Jadi Tersangka Dugaan Investasi Bodong Robot Trading* Net 89. <https://nasional.kontan.co.id/news/reza-paten-resmi-jadi-tersangka-dugaan-investasi-bodong-robot-trading-net89> (diakses 23 November 2022).

CNN Indonesia, (2022), *Ciri-ciri Arisan Online Abal-abal, Wajah baru Investasi Bodong*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220111085345-78-745032/ciri-ciri-arisan-online-abal-abal-wajah-baru-investasi-bodong> (diakses. 23 November 2022)

Discover Luno, (2022), *Mengenal Skema Ponzi dan cara Kerjanya pada Aset Kripto*. <https://discover.luno.com/id/mengenal-skema-ponzi-dan-cara-kerjanya-pada-aset-kripto/> (diakses 24 November 2022)

Bisnis Muda, (2022), *Dipolisikan, Begini cara Kerja Robot Trading Net89*. <https://bisnismuda.id/read/5742-don-cuan/dipolisikan-begini-cara-kerja-robot-trading-net89#:~:text=Cara%20kerjanya%2C%20robot%20ini%20akan,uang%20pada%20titik%20waktu%20tertentu>. (diakses 25 November 2022)